



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	8

h

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



h

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



8

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);

**Dengan Pesetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



h

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.104.902.308.619,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp10.400.994.274,00 sehingga menjadi Rp1.115.303.302.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp 1.021.691.813.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 1.173.849.554,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp1.020.517.963.446,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp 1.104.902.308.619,00	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 10.400.994.274,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 1.115.303.302.893,00
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		(Rp 94.785.339.447,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp 86.210.495.619,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.924.843.828,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 105.135.339.447,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
b) Bertambah(berkurang)	<u>Rp 7.350.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 10.350.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 94.785.339.447,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp 81.435.080.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.273.801.108,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 82.708.881.108,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp 913.899.771.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.278.231.336,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp 936.178.002.336,00



c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	26.356.962.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>24.725.881.998,00</u> )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	1.631.080.002,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	48.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	48.100.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	4.394.080.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	4.394.080.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	10.024.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.683.801.108,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	12.707.801.108,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	18.917.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>1.410.000.000,00</u> )
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	17.507.000.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp	884.479.771.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.410.595.176,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	902.890.366.176,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp	29.420.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.867.636.160,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	33.287.636.160,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:		
a. Semula	Rp	26.356.962.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>24.725.881.998,00</u> )
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	1.631.080.002,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operaional		
1. Semula	Rp	724.023.399.548,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>16.439.410.465,00</u> )
Jumlah Belanja Operaional setelah Perubahan	Rp	707.583.989.083,00

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

b. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	222.473.311.268,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>24.090.857.005,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		246.564.168.273,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	4.750.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		4.750.000.000,00
d. Belanja Transfer			
1. Semula	Rp	153.655.597.803,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.749.547.734,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp		156.405.145.537,00

**Pasal 6**

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
    - 1. Semula Rp 430.069.253.883,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 22.573.342.695,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 407.495.911.188,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1. Semula Rp 247.689.018.443,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 30.220.002.468,00
    - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 277.909.020.911,00
  - c. Belanja Hibah
    - 1. Semula Rp 45.645.127.222,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 24.336.395.238,00
    - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 21.308.731.984,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial
    - 1. Semula Rp 620.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 250.325.000,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 870.325.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
    - 1. Semula Rp 3.200.000.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 2.650.000.000,00
    - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 550.000.000,00
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - 1. Semula Rp 35.820.568.491,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.654.871.547,00
    - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp 47.475.440.038,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - 1. Semula Rp 65.718.072.764,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.671.191.108,00
    - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp 67.389.263.872,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
    - 1. Semula Rp 117.395.444.043,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.151.860.427,00
    - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp 127.547.304.470,00



e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp	339.225.970,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.602.159.893,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan			Rp 3.262.933.923,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	4.750.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 4.750.000.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	5.215.507.973,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>33.900.027,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 5.249.408.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp	148.440.089.830,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.715.647.707,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 151.155.737.537,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	86.210.495.619,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.924.843.828,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp 105.135.339.447,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.350.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp 10.350.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp	86.160.495.619,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.974.843.828,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 105.135.339.447,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah:			
1. Semula	Rp	50.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp 0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, yaitu:			
a. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.350.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan			Rp 10.350.000.000,00




### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;



- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 3 Oktober 2022

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 3 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ERD SITO, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 306  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08,62/2022

**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>81.435.080.000</b>	<b>82.708.881.108</b>	<b>1.273.801.108</b>	<b>2 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.100.000.000	48.100.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.394.080.000	4.394.080.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.024.000.000	12.707.801.108	2.683.801.108	27 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.917.000.000	17.507.000.000	(1.410.000.000)	7 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>913.899.771.000</b>	<b>936.178.002.336</b>	<b>22.278.231.336</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.479.771.000	902.890.366.176	18.410.595.176	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.420.000.000	33.287.636.160	3.867.636.160	13 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>26.356.962.000</b>	<b>1.631.080.002</b>	<b>(24.725.881.998)</b>	<b>94 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.356.962.000	1.631.080.002	(24.725.881.998)	94 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.021.691.813.000</b>	<b>1.020.517.963.446</b>	<b>(1.173.849.554)</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>724.023.399.548</b>	<b>707.583.989.083</b>	<b>(16.439.410.465)</b>	<b>2 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	430.069.253.883	407.495.911.188	(22.573.342.695)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.689.018.443	277.909.020.911	30.220.002.468	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	45.645.127.222	21.308.731.984	(24.336.395.238)	53 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	620.000.000	870.325.000	250.325.000	40 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.473.311.268</b>	<b>246.564.168.273</b>	<b>24.090.857.005</b>	<b>11 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.200.000.000	550.000.000	(2.650.000.000)	83 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.820.568.491	47.475.440.038	11.654.871.547	33 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.718.072.764	67.389.263.872	1.671.191.108	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.395.444.043	127.547.304.470	10.151.860.427	9 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	339.225.970	3.602.159.893	3.262.933.923	962 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.750.000.000	4.750.000.000	0	0 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>153.655.597.803</b>	<b>156.405.145.537</b>	<b>2.749.547.734</b>	<b>2 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.215.507.973	5.249.408.000	33.900.027	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	148.440.089.830	151.155.737.537	2.715.647.707	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.104.902.308.619</b>	<b>1.115.303.302.893</b>	<b>10.400.994.274</b>	<b>1 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(83.210.495.619)</b>	<b>(94.785.339.447)</b>	<b>(11.574.843.828)</b>	<b>-14 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>86.210.495.619</b>	<b>105.135.339.447</b>	<b>18.924.843.828</b>	<b>22 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.160.495.619	105.135.339.447	18.974.843.828	22 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>86.210.495.619</b>	<b>105.135.339.447</b>	<b>18.924.843.828</b>	<b>22 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>10.350.000.000</b>	<b>7.350.000.000</b>	<b>245 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunung Mas  
Nomor : 08 Tahun 2022  
Tanggal : 03 Oktober 2022

**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	10.350.000.000	7.350.000.000	245 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>10.350.000.000</b>	<b>7.350.000.000</b>	<b>245 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>83.210.495.619</b>	<b>94.785.339.447</b>	<b>11.574.843.828</b>	<b>14 %</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Bupati Gunung Mas

**TTD**

JAYA SAMAYA MONONG